PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 006 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2001, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903–056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570–360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 24 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570–360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900–099 Tahun 1980 tanggal 24 Desember 1980,tentang Manual Administrasi Keuangan Derah.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/273/SJ tanggal 17 Nopember 2000, tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
2. Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran dan Dirjen Pemerintahan Umum Daerah Nomor SE–186/A/2000 dan Nomor 911/2189/PUMDA, tentang Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2001 bagi Instansi Vertikal Departemen yang akan diserahkan/dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah ;

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara mulai tanggal 3 s/d 9 Januari 2001 ;
2. Pembicaraan dalam Masa Persidangan I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2001 mulai tanggal 10 Januari 2001 s/d 15 Februari 2001;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1 …….. 2.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 yaitu adalah sebesar Rp. 735.831.723.000.–

a. PENDAPATAN :
   Pendapatan …….. Rp. 735.831.723.000,–
b. BELANJA :
   Rutin ……. Rp. 271.411.377.000,–
   Pembangunan ……. Rp. 464.420.346.000,–
   Rp. 735.831.723.000,–

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :
   Pendapatan ……. Rp. 6.823.672.100,–
b. BELANJA :
   Rutin ……. Rp. 6.823.672.100,–
   Pembangunan …… Rp. –
   Rp. 6.823.672.100,-

Pasal 3

(1) Rincian dan Ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I,A.II/R dan A.II/P.
(3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana daftar terlampir

Pasal 5 ……4.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Disahkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 15 Februari 2001

Bupati Aceh Utara

Cap / Dto

Tarmizi A. Karim

Diundangkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 28 Maret 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten,

Drs. Muchlis
Pembina
Nip. 010 081 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2001 NOMOR 7